

**PERSPEKTIF PRAKTISI HUKUM DI KOTA BANJARMASIN
TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR:
P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021**

TESIS

**OLEH:
MUHAMMAD ISRO FIRDAUS**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

**PERSPEKTIF PRAKTISI HUKUM DI KOTA BANJARMASIN
TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR:
P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar
Magister Hukum Keluarga**

Oleh:

Muhammad Isro Firdaus

230211050136

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Isro Firdaus
NIM : 230211050136
Tempat/Tgl. Lahir : Barabai, 14 Oktober 2001
Jurusan : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Martapura, 16 Oktober 2025
Yang membuat pernyataan,



1000
Rp
METERAI
TEMPEL
984ANX100231830

Muhammad Isro Firdaus

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1442/Un.14/IV/UPM-BP/10/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Isro Firdaus
NIM : 230211050136
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *"Makna Syibhul 'Iddah Bagi Laki-Laki: Pandangan Praktisi Hukum Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Bagi Perempuan Pasca Perceraian Di Kota Banjarmasin"*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/>.

Banjarmasin, 20 Oktober 2025

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

MAKNA *SYIBHUL 'IDDAH* BAGI LAKI LAKI: PANDANGAN PRAKTISI HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI KOTA BANJARMASIN

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad Isro Firdaus
230211050136

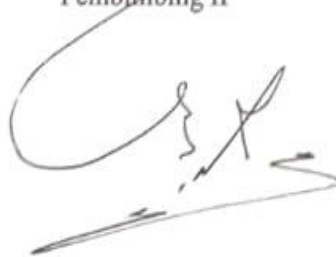
Telah disetujui oleh dosen pembimbing
untuk dapat diujikan oleh dosen penguji

Pembimbing I



Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum
NIP. 1968009091996032002

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA, Hk
NIP. 198507282025211003

PENGESAHAN TESIS

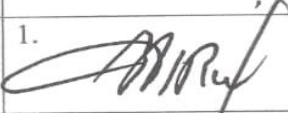
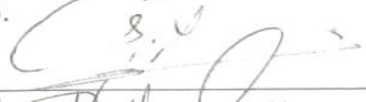
PERSPEKTIF PRAKTISI HUKUM DI KOTA BANJARMASIN TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad Isro Firdaus
230211050136

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: Hari Senin, 17 November 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda tangan
1. Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI. Ketua Penguji	1. 
2. Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum. Anggota Penguji	2. 
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk Anggota Penguji	3. 
4. Dr. H. Nuril Kasyi'in, Lc., MA Sekretaris Anggota	4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd.
UNIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Muhammad Isro Firdaus. NIM. 230211050136. “Perspektif Praktisi Hukum Di Kota Banjarmasin Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021”. Pembimbing I Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum., dan Pembimbing II Dr. H.Anwar Hafidzi, Lc, MA. Hk., pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun lulus 2025.

Kata Kunci: Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, Praktisi Hukum, Perlindungan Pasca Perceraian, Kota Banjarmasin

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri yang memunculkan konsep *syibhul ‘iddah* bagi laki-laki guna mencegah poligami terselubung. Konsep ini belum diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam sehingga diperlukan perspektif praktisi hukum terhadap Surat Edaran dengan tujuan perlindungan bagi perempuan.

Tujuan penelitian meliputi: (1) Perspektif praktisi hukum di kota Banjarmasin terhadap penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan; (2) Dasar yuridis yang dapat dijadikan legitimasi dalam penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 menurut sistem hukum nasional dan hukum Islam; (3) Relevansi dan implikasi penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sebagai perlindungan perempuan pasca perceraian di Kota Banjarmasin.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan teori *masalah mursalah* Muhammad Said Ramadhan al-Buthi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Surat Edaran sebagai inovasi hukum yang strategis untuk melindungi perempuan pasca perceraian secara preventif; (2) Dasar Surat Edaran dalam hukum nasional didasarkan pada asas monogami Pasal 15 dan Pasal 24 UUP, Pasal 41 dan 42 KHI. Dalam hukum Islam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* juz 9 halaman 536; dan (3) Surat Edaran relevan untuk mencegah praktek poligami tersebut dan adanya pertimbangan rujuk. Implikasinya diharuskan izin poligami apabila rujuk dan perlindungan hak ekonomi istri selama masa *‘iddah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Perspektif Praktisi Hukum Kota Banjarmasin Terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata dua Magister Hukum, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Terima kasih Penulis haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di Pascasarjana UIN Antasari. Seoga Allah Swt. Selalu memberikan kelapangan, kesehatan, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin maju sehingga banyak diminati oleh para pencinta ilmu.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I dan Ibu Tuti Hasanah, S.E.I, M.H.I. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang

diberikan kepada seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga. Semoga Program Studi Hukum Keluarga semakin maju sehingga mampu mencetak ahli Hukum Keluarga.

4. Ibu Dr. Hj. Fatrawati Kumari, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis I dan Bapak Dr. H.Anwar Hafidzi, Lc, MA. Hk, selaku Dosen pembimbing Tesis II yang telah memotivasi, mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan Tesis. Semoga Allah Swt. mencatat seluruh perbuatan beliau sebagai amal jariyah yang mendatangkan manfaat dan pahala bagi keduanya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Antasari Banjarmasin yang telah membimbing, mengajarkan, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Staff Kependidikan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Keluarga dan rekan-rekan penulis, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayang kalian tak pernah kulupakan.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa/i Pascasarjana UIN Antasari, dan khususnya mahasiswa/i Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2023 yang telah membantu, mendukung, memotivasi, serta memberikan saran dan arahan kepada penulis.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 16 Oktober 2025
Penulis,



Muhammad Isro Firdaus

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- | | |
|------------|------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ‘ |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. هـ : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ‘ |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

K

ata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syddah: Misalnya, kata (الضُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيَ	Ai	a dan i
ـَـوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbūthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbūthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbūthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbūthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَا	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	11
C.Tujuan Penelitian	11
D.Signifikansi Penelitian	12
E.Definisi Operasional	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G.Kerangka Teori	17
H.Sistematika Penulisan.....	27
BAB II KAJIAN TEORI.....	29
A.Konsep Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia	29
1. Pengertian Perceraian	29
2. Dasar Hukum Perceraian	31
3. Jenis Perceraian	33
4. Prosedur Perceraian Menurut Undang-Undang.....	38
5. Syarat Sah Perceraian	42
6. Akibat Hukum Perceraian.....	43
B.Konsep <i>'Iddah</i> Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	45
1. Pengertian <i>'Iddah</i>	45
2. Dasar Hukum.....	46
3. Macam-Macam <i>'Iddah</i>	46
4. Hak dan Kewajiban Suami Selama <i>'Iddah</i> Istrinya.....	51
5. Hak dan Kewajiban Perempuan Selama <i>'Iddah</i>	53
6. Hikmah Disyariatkan <i>'Iddah</i>	55
C.Konsep <i>Syibhul 'Iddah</i>	57

1. Pengertian <i>Syibhul 'Iddah</i>	57
2. <i>Syibhul 'Iddah</i> Menurut Ulama	58
3. Regulasi <i>Syibhul 'Iddah</i> di Indonesia	60
D. Perlindungan Hak-Hak Bagi Perempuan Pasca Perceraian	63
1. Hak Perempuan Pasca Perceraian	63
2. Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian	64
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian	68
C. Subjek dan Objek Penelitian	69
D. Data dan Sumber Data	70
E. Teknik Pengumpulan Data	71
F. Teknik Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERSPEKTIF PRAKTIKI HUKUM DI KOTA BANJARMASIN TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021	74
A. Hasil Penelitian	74
Informan utama:	74
Informan sekunder:	97
B. Analisis Perspektif Praktisi Hukum di Kota Banjarmasin Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021	101
1. Pandangan Praktisi Hukum Di Kota Banjarmasin terhadap Penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam Konteks Perlindungan Hukum terhadap Perempuan	101
2. Dasar Yuridis Legitimasi Dalam Penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Menurut Sistem Hukum Nasional dan Hukum Islam	108
3. Relevansi dan Implikasi Penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Sebagai Perlindungan Perempuan Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin	115
BAB V PENUTUP	128
A. Simpulan	128
B. Saran-saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	136